



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 143 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kondisi alam di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dipandang kurang kondusif sejak memasuki musim penghujan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak hujan lebat yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor, serta untuk menghilangkan dan meminimalisir dampak bencana perlu dilakukan upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2020 hingga tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU